

Kedudukan Bukti Screenshot sebagai Alat Bukti Elektronik dalam Tindak Pidana Berdasarkan UU ITE

Tohadi^{1*}, Dodi Setiawan², Golfridus Loe Bere³, Nasya Julia Putri⁴, Shah Daniel Pardamean Sitompul⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Pamulang, Jl. Suryakencana No.1, Pamulang Bar., Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten
sudindodi51@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the legal status of screenshots as electronic evidence under the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law). The research employs a normative legal research method with a statutory approach. The results indicate that screenshots can be recognized as valid electronic evidence if they fulfill the requirements of authenticity, integrity, and accountability. Therefore, screenshots have evidentiary value in criminal proceedings in accordance with the provisions of the ITE Law.

Keywords: Screenshot; Electronic Evidence; Criminal Offense; ITE Law; Proof.

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi menjadikan screenshot (tangkapan layar) sering digunakan sebagai alat bukti dalam tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum screenshot sebagai alat bukti elektronik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa screenshot dapat dijadikan alat bukti elektronik yang sah apabila memenuhi syarat keaslian, integritas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, screenshot memiliki kekuatan pembuktian dalam proses peradilan pidana sesuai ketentuan UU ITE..

Kata kunci: Screenshot; Alat Bukti Elektronik; Tindak Pidana; UU ITE; Pembuktian.

Copyright (c) 2026 Tohadi, Dodi Setiawan, Golfridus Loe Bere, Nasya Julia Putri, Shah Daniel Pardamean Sitompul

✉Corresponding author: Tohadi

Email Address: sudindodi51@gmail.com (Jl. Suryakencana No.1, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten)

Received 19 May 2026, Accepted 25 May 2026, Published 31 May 2026

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Aktivitas komunikasi yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini banyak beralih ke media elektronik seperti aplikasi pesan instan, media sosial, surat elektronik, dan berbagai platform digital lainnya. Perubahan tersebut menghasilkan berbagai bentuk informasi elektronik yang tersimpan dalam perangkat digital dan dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam proses penegakan hukum. Seiring meningkatnya penggunaan teknologi digital, berbagai bentuk tindak pidana juga berkembang dengan memanfaatkan sarana elektronik, seperti penipuan online, pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, pengancaman, hingga pelanggaran privasi. Dalam konteks tersebut, keberadaan alat bukti elektronik menjadi sangat penting untuk membuktikan terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik.

Salah satu bentuk informasi elektronik yang sering digunakan dalam proses pembuktian adalah screenshot atau tangkapan layar. Screenshot merupakan hasil rekaman tampilan layar perangkat

elektronik yang dapat menunjukkan isi percakapan, unggahan media sosial, transaksi elektronik, maupun informasi digital lainnya pada waktu tertentu.¹

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, screenshot kerap diajukan oleh korban maupun penyidik sebagai alat bukti untuk memperkuat dugaan terjadinya suatu tindak pidana. Kemudahan dalam membuat dan menyimpan screenshot menjadikannya salah satu bentuk bukti digital yang paling sering digunakan. Namun demikian, penggunaan screenshot sebagai alat bukti masih menimbulkan berbagai perdebatan karena sifatnya yang mudah diubah, dimodifikasi, atau dimanipulasi dengan bantuan teknologi tertentu.

Secara normatif, pengakuan terhadap alat bukti elektronik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Pengaturan ini memperluas sistem pembuktian yang sebelumnya hanya mengenal alat bukti sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kehadiran UU ITE menunjukkan bahwa hukum Indonesia telah beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dengan memberikan pengakuan terhadap bukti yang berasal dari sistem elektronik. Akan tetapi, undang-undang tersebut tidak secara eksplisit mengatur mengenai screenshot sebagai salah satu bentuk alat bukti elektronik sehingga menimbulkan kebutuhan akan kajian hukum yang lebih mendalam.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai alat bukti elektronik dalam perspektif hukum pidana dan hukum acara pidana di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2021) menjelaskan bahwa alat bukti elektronik memiliki kedudukan yang setara dengan alat bukti lainnya sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penelitian Siregar (2022) menyoroti pentingnya keaslian dan integritas data elektronik dalam menentukan kekuatan pembuktian suatu alat bukti elektronik.

Penelitian lainnya oleh Hidayat dan Rahmawati (2023) menekankan bahwa perkembangan kejahatan siber menuntut adanya pemanfaatan alat bukti elektronik yang lebih optimal dalam proses penegakan hukum. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada alat bukti elektronik secara umum dan belum memberikan perhatian khusus terhadap screenshot sebagai objek kajian utama.

Selain itu, beberapa penelitian dalam lima tahun terakhir lebih banyak mengkaji alat bukti elektronik yang berasal dari rekaman digital, email, data transaksi elektronik, maupun hasil digital forensik. Kajian mengenai screenshot umumnya hanya dibahas sebagai bagian kecil dari pembahasan yang lebih luas mengenai dokumen elektronik. Padahal, dalam praktik peradilan, screenshot merupakan salah satu bentuk bukti yang paling sering diajukan karena relatif mudah diperoleh oleh para pihak yang

¹ Wahyuni, R., & Prakoso, E. (2024). *Keotentikan Screenshot sebagai Bukti Digital dalam Era Transformasi Teknologi*. Jurnal Hukum dan Teknologi Indonesia, 2(1), 15–29.

berperkara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan akademis untuk melakukan penelitian yang secara khusus mengkaji kedudukan hukum screenshot dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi dalam menjawab kebutuhan perkembangan hukum di era digital.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu tersebut, terdapat gap analysis atau kesenjangan penelitian yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Kesenjangan tersebut terletak pada belum adanya kajian yang secara spesifik membahas kedudukan screenshot sebagai alat bukti elektronik dalam tindak pidana berdasarkan UU ITE, khususnya terkait syarat keabsahan, kekuatan pembuktian, serta penerapannya dalam praktik peradilan pidana. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya membahas alat bukti elektronik dalam lingkup yang luas tanpa memberikan analisis mendalam mengenai karakteristik screenshot yang memiliki potensi tinggi untuk dimanipulasi. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) berupa analisis yang lebih terfokus pada screenshot sebagai alat bukti elektronik dan implikasinya terhadap sistem pembuktian pidana di Indonesia.²

Permasalahan mengenai penggunaan screenshot sebagai alat bukti elektronik muncul karena adanya fakta bahwa screenshot dapat dengan mudah dibuat, disimpan, disebarluaskan, bahkan dimodifikasi menggunakan perangkat lunak tertentu. Berbagai penelitian di bidang forensik digital menunjukkan bahwa manipulasi data digital merupakan salah satu tantangan utama dalam pembuktian tindak pidana berbasis teknologi informasi. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana screenshot dapat dipercaya sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian yang kuat di hadapan pengadilan.

Permasalahan ini bukan hanya menjadi perhatian para akademisi hukum, tetapi juga menjadi perhatian aparat penegak hukum yang harus memastikan bahwa setiap alat bukti yang digunakan memenuhi standar keabsahan dan keotentikan yang ditentukan oleh hukum.

Apabila tidak terdapat mekanisme yang jelas dalam menilai keabsahan screenshot, maka dapat muncul risiko terjadinya kesalahan dalam proses pembuktian yang berpotensi merugikan para pihak yang terlibat dalam suatu perkara pidana. Screenshot yang telah dimanipulasi dapat digunakan untuk menciptakan fakta hukum yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Sebaliknya, screenshot yang autentik dan relevan dapat menjadi alat bukti penting untuk mengungkap kebenaran materiil dalam suatu perkara. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan hukum yang mampu menjelaskan kedudukan screenshot serta persyaratan yang harus dipenuhi agar bukti tersebut dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian yang memadai dalam proses peradilan pidana.

Sebagai upaya untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menawarkan solusi melalui analisis terhadap ketentuan UU ITE, KUHP, serta konsep-konsep hukum pembuktian yang berkaitan dengan alat bukti elektronik. Analisis tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih

² Saputra, D. (2020). *Kajian Yuridis Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran.

jelas mengenai status hukum screenshot, syarat-syarat keabsahannya, serta faktor-faktor yang memengaruhi kekuatan pembuktiannya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penilaian terhadap bukti digital sehingga dapat meningkatkan kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas penegakan hukum di era digital.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan screenshot sebagai alat bukti elektronik dalam tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta mengkaji kekuatan pembuktiannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pembuktian dan hukum siber, serta menjadi referensi bagi praktisi hukum, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam memahami penggunaan screenshot sebagai alat bukti elektronik yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan alat bukti elektronik, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan lain yang relevan dengan sistem pembuktian pidana di Indonesia. Subjek penelitian berupa norma hukum, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan penggunaan screenshot sebagai alat bukti elektronik dalam tindak pidana. Sampel penelitian ditentukan secara purposive dengan memilih bahan hukum yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik penelitian, terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber pendukung lainnya. Instrumen penelitian yang digunakan adalah studi dokumentasi melalui lembar pencatatan data (data sheet) yang berfungsi untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan mendokumentasikan berbagai ketentuan hukum serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan kedudukan screenshot sebagai alat bukti elektronik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Validasi data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber hukum dengan membandingkan ketentuan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan pendapat para ahli guna memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif.

Analisis terhadap bahan hukum primer dilakukan dengan menafsirkan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur alat bukti elektronik dan kedudukan dokumen elektronik dalam sistem

pembuktian pidana. Sementara itu, bahan hukum sekunder dianalisis untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta perkembangan pemikiran para ahli dan hasil penelitian terdahulu terkait penggunaan screenshot sebagai alat bukti elektronik. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah mengenai kedudukan hukum screenshot sebagai alat bukti elektronik, kekuatan pembuktiannya dalam tindak pidana, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat diterima sebagai alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan UU ITE dan hukum acara pidana di Indonesia.

HASIL DAN DISKUSI

Bagaimana kedudukan hukum screenshot (tangkapan layar) sebagai alat bukti elektronik dalam tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016?

Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan perubahan yang signifikan dalam sistem pembuktian hukum di Indonesia. Jika sebelumnya alat bukti yang diakui dalam hukum acara pidana hanya terbatas pada alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), perkembangan teknologi menuntut adanya perluasan jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam proses peradilan. Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menjadi landasan hukum yang mengakui keberadaan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Dalam konteks ini, screenshot atau tangkapan layar merupakan salah satu bentuk informasi elektronik yang banyak digunakan untuk membuktikan adanya komunikasi, transaksi, atau perbuatan tertentu yang dilakukan melalui media digital. Oleh karena itu, kedudukan screenshot sebagai alat bukti elektronik menjadi isu penting dalam perkembangan hukum pembuktian modern di Indonesia.³

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia telah memberikan pengakuan secara eksplisit terhadap bukti yang berasal dari sistem elektronik. Screenshot pada dasarnya merupakan hasil dokumentasi atau salinan visual dari informasi yang ditampilkan melalui perangkat elektronik. Karena screenshot memuat informasi yang berasal dari sistem elektronik, maka secara yuridis screenshot dapat dikategorikan sebagai bagian dari dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam UU ITE. Dengan demikian, screenshot memiliki dasar hukum yang kuat untuk digunakan sebagai alat bukti dalam perkara pidana, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa screenshot tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti pendukung, tetapi dalam beberapa perkara tertentu dapat menjadi bukti utama yang menunjukkan adanya suatu peristiwa hukum. Misalnya, dalam perkara pencemaran nama baik melalui media sosial,

³ Putri, I. A. (2021). *Dokumen Elektronik sebagai Perluasan Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana*. Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

pengancaman melalui aplikasi pesan instan, atau penipuan melalui platform digital, screenshot sering digunakan untuk memperlihatkan isi percakapan atau unggahan yang menjadi objek perkara. Dalam praktik peradilan, hakim sering mempertimbangkan screenshot sebagai bagian dari alat bukti elektronik yang relevan untuk mengungkap kebenaran materiil.

Namun demikian, screenshot umumnya tidak berdiri sendiri dan biasanya didukung oleh alat bukti lain seperti keterangan saksi, keterangan ahli digital forensik, maupun data elektronik asli yang tersimpan dalam sistem elektronik.

Ditinjau dari perspektif teori pembuktian modern, pengakuan terhadap screenshot sebagai alat bukti elektronik merupakan bentuk adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi informasi. Teori pembuktian modern menekankan bahwa setiap alat bukti yang mampu memberikan keyakinan kepada hakim mengenai suatu peristiwa hukum dapat digunakan dalam proses pembuktian sepanjang diperoleh secara sah dan dapat diverifikasi keasliannya. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa alat bukti elektronik telah menjadi kebutuhan dalam sistem peradilan kontemporer karena sebagian besar aktivitas masyarakat saat ini dilakukan melalui media digital. Oleh karena itu, screenshot memiliki relevansi yang tinggi sebagai instrumen pembuktian yang mampu menggambarkan fakta-fakta digital yang tidak dapat dibuktikan melalui alat bukti konvensional.

Meskipun demikian, terdapat sejumlah tantangan dalam penggunaan screenshot sebagai alat bukti elektronik. Salah satu permasalahan utama adalah kemungkinan terjadinya manipulasi data melalui perangkat lunak pengeditan gambar yang semakin canggih. Berbeda dengan dokumen fisik yang relatif mudah diperiksa keasliannya, screenshot dapat mengalami perubahan tanpa meninggalkan jejak yang mudah dikenali oleh orang awam. Oleh sebab itu, banyak penelitian terdahulu menekankan pentingnya penerapan prinsip autentikasi dan integritas data dalam menilai kekuatan suatu bukti elektronik. Dalam konteks ini, screenshot yang diajukan sebagai alat bukti harus dapat menunjukkan bahwa informasi yang terkandung di dalamnya benar-benar berasal dari sumber yang sah dan tidak mengalami perubahan sejak pertama kali dibuat.⁴

Kajian terhadap berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sebagian besar akademisi hukum sepakat bahwa screenshot memiliki kedudukan hukum sebagai alat bukti elektronik yang sah berdasarkan UU ITE.

Namun, mereka juga menegaskan bahwa keabsahan screenshot tidak hanya ditentukan oleh bentuk fisiknya, melainkan juga oleh proses perolehannya, keaslian data yang terkandung di dalamnya, serta kemampuannya untuk diverifikasi melalui metode teknis maupun hukum. Pendapat tersebut sejalan dengan prinsip *due process of law* yang mengharuskan setiap alat bukti yang diajukan dalam proses peradilan memiliki tingkat keandalan yang memadai. Dengan demikian, pengakuan hukum

⁴ Rahman, A., & Suryani, N. (2023). *Peranan Forensik Digital dalam Pembuktian Tindak Pidana Siber*. *Jurnal Integritas Hukum*, 7(1), 41–56.

terhadap screenshot tidak bersifat mutlak, melainkan tetap bergantung pada penilaian hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa screenshot memiliki kedudukan hukum yang sah sebagai alat bukti elektronik dalam tindak pidana berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU ITE. Screenshot dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki nilai pembuktian dalam proses peradilan pidana. Namun, agar dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian yang optimal, screenshot harus memenuhi syarat keaslian, integritas, relevansi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun teknis. Oleh karena itu, penggunaan screenshot sebagai alat bukti tidak hanya memerlukan landasan normatif dari UU ITE, tetapi juga memerlukan verifikasi yang memadai guna memastikan bahwa bukti tersebut benar-benar mencerminkan fakta yang sebenarnya dan mampu mendukung terwujudnya keadilan dalam proses penegakan hukum.

Bagaimana kekuatan pembuktian screenshot sebagai alat bukti elektronik dalam proses pembuktian tindak pidana di Indonesia?

Kekuatan pembuktian screenshot sebagai alat bukti elektronik dalam proses pembuktian tindak pidana di Indonesia pada dasarnya ditentukan oleh kemampuan bukti tersebut dalam menunjukkan kebenaran suatu peristiwa hukum yang menjadi objek perkara. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Dengan adanya pengakuan tersebut, screenshot memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan alat bukti elektronik lainnya sepanjang memenuhi syarat keaslian, integritas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam praktik peradilan pidana, screenshot sering digunakan untuk membuktikan adanya percakapan, unggahan media sosial, transaksi elektronik, maupun bentuk komunikasi digital lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana tertentu. Namun demikian, screenshot umumnya tidak berdiri sendiri, melainkan digunakan bersama alat bukti lain seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, maupun petunjuk memperkuat keyakinan hakim dalam memutus perkara.⁵

Tabel 1. Pengaruh terhadap Pembuktian

Faktor	Pengaruh terhadap Pembuktian	Keterangan	Dampak
Keaslian Data	Menentukan validitas bukti	Data tidak mengalami perubahan	Tinggi
Integritas Data	Menunjukkan keutuhan informasi	Tidak ada manipulasi atau modifikasi	Tinggi
Relevansi Bukti	Kesesuaian dengan perkara	Berkaitan langsung dengan peristiwa pidana	Sedang
Verifikasi Ahli	Penguatan nilai pembuktian	Dilakukan melalui digital forensik	Tinggi
Dukungan Alat Bukti Lain	Memperkuat keyakinan hakim	Didukung saksi atau dokumen lain	Sangat Tinggi

⁵ Wibowo, A., & Permatasari, L. (2023). *Perkembangan Sistem Pembuktian Elektronik di Indonesia*. Jurnal Arena Hukum, 16(2), 221–236.

Apa saja syarat dan faktor yang memengaruhi keabsahan screenshot agar dapat diterima sebagai alat bukti elektronik yang sah dalam proses peradilan pidana?

Keabsahan screenshot sebagai alat bukti elektronik dalam proses peradilan pidana tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya sebagai hasil tangkapan layar, tetapi juga oleh terpenuhinya berbagai persyaratan hukum dan teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, informasi elektronik dan dokumen elektronik dapat diterima sebagai alat bukti yang sah apabila berasal dari sistem elektronik yang andal, aman, dan mampu menjamin integritas informasi yang dihasilkan. Dalam konteks screenshot, syarat utama yang harus dipenuhi meliputi keaslian (authenticity), integritas (integrity), relevansi (relevance), dan kemampuan untuk diverifikasi (verifiability). Keaslian menunjukkan bahwa screenshot benar-benar berasal dari sumber aslinya tanpa adanya rekayasa, sedangkan integritas menunjukkan bahwa isi informasi yang terdapat dalam screenshot tidak mengalami perubahan sejak pertama kali dibuat. Selain itu, screenshot juga harus memiliki keterkaitan langsung dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa sehingga dapat membantu proses pembuktian di persidangan.

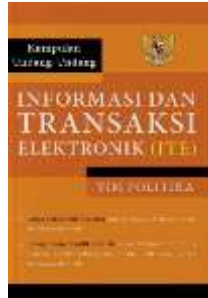
Faktor lain yang sangat memengaruhi keabsahan screenshot adalah cara memperoleh dan menyimpan bukti tersebut. Dalam praktik peradilan modern, alat bukti elektronik yang diperoleh secara melawan hukum berpotensi kehilangan nilai pembuktiannya meskipun secara substansi memuat informasi yang relevan dengan perkara. Oleh karena itu, proses pengambilan screenshot harus dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan serta tetap menjaga keutuhan data elektronik yang menjadi sumbernya. Selain itu, keberadaan metadata, waktu pengambilan data, identitas akun, serta perangkat yang digunakan juga dapat menjadi faktor penting dalam membuktikan bahwa screenshot tersebut merupakan representasi yang akurat dari informasi elektronik yang sebenarnya. Semakin lengkap informasi pendukung yang dapat menunjukkan asal-usul screenshot, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan terhadap bukti tersebut di hadapan pengadilan.

Keberadaan jurnal ilmiah menjadi sarana penting untuk mengembangkan konsep, teori, dan analisis mengenai validitas alat bukti elektronik sehingga dapat memberikan dasar akademik bagi pembentukan maupun penerapan hukum. Selain itu, publikasi ilmiah juga berperan dalam mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul akibat perkembangan teknologi digital yang semakin kompleks dan dinamis.⁶

Ditinjau dari perspektif teori pembuktian modern, keabsahan suatu alat bukti elektronik sangat bergantung pada kemampuannya dalam menggambarkan fakta yang sebenarnya. Teori ini menekankan bahwa suatu bukti harus memenuhi unsur reliabilitas dan kredibilitas agar dapat digunakan untuk membentuk keyakinan hakim. Dalam konteks screenshot, reliabilitas berkaitan dengan keandalan sistem elektronik yang menghasilkan data tersebut, sedangkan kredibilitas berkaitan dengan tingkat

⁶ Siregar, M. R. (2022). *Kekuatan Pembuktian Informasi Elektronik Menurut Undang-Undang ITE*. Jurnal Rechtsidee, 10(1), 55–70.

kepercayaan terhadap isi informasi yang ditampilkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa screenshot yang didukung oleh data elektronik asli dan pemeriksaan digital forensik memiliki tingkat penerimaan yang lebih tinggi dibandingkan screenshot yang hanya diajukan dalam bentuk cetakan tanpa verifikasi lebih lanjut. Temuan ini memperlihatkan bahwa aspek teknis memiliki peran yang sama pentingnya dengan aspek normatif dalam menentukan keabsahan suatu alat bukti elektronik.



Gambar 1. Bukti

Jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah diuraikan pada bagian state of the art, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa screenshot memiliki kedudukan hukum yang sah sebagai alat bukti elektronik.

Namun, penelitian ini menemukan bahwa keabsahan screenshot tidak hanya bergantung pada pengakuan normatif yang diberikan oleh UU ITE, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor teknis yang berkaitan dengan proses autentikasi data. Penelitian Pratama (2021) dan Siregar (2022) lebih menekankan aspek legalitas alat bukti elektronik secara umum, sedangkan penelitian ini memberikan fokus yang lebih spesifik pada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh screenshot agar dapat diterima dalam proses pembuktian pidana. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih rinci mengenai hubungan antara aspek hukum dan aspek teknologi dalam pembuktian elektronik.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dijelaskan adanya hubungan sebab-akibat yang logis antara kualitas bukti elektronik dengan tingkat penerimaannya dalam proses peradilan. Semakin tinggi tingkat keaslian, integritas, dan keterverifikasian screenshot, maka semakin besar pula kemungkinan bukti tersebut diterima dan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di hadapan hakim. Sebaliknya, apabila terdapat indikasi manipulasi, ketidakjelasan sumber data, atau ketidakmampuan untuk memverifikasi informasi yang terkandung di dalam screenshot, maka nilai pembuktiannya akan menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi yang mempermudah pembuatan screenshot juga menciptakan tantangan baru berupa meningkatnya potensi penyalahgunaan dan pemalsuan bukti digital.

Penelitian ini memiliki kelebihan karena memberikan analisis yang lebih spesifik mengenai screenshot sebagai salah satu bentuk alat bukti elektronik yang paling sering digunakan dalam praktik peradilan. Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan perspektif hukum dan teknologi sehingga menghasilkan pembahasan yang lebih komprehensif. Namun demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan normatif sehingga belum mengkaji secara langsung praktik penerapan screenshot dalam berbagai putusan pengadilan secara empiris. Oleh karena itu,

penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris sangat diperlukan untuk mengetahui bagaimana hakim menilai dan mempertimbangkan screenshot dalam berbagai jenis tindak pidana yang melibatkan bukti elektronik.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan hukum pembuktian elektronik di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keabsahan screenshot sebagai alat bukti elektronik ditentukan oleh kombinasi antara pengakuan hukum yang diberikan oleh UU ITE dan pemenuhan standar teknis yang menjamin keaslian serta integritas data. Kontribusi tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum, praktisi hukum, maupun masyarakat dalam memahami penggunaan screenshot sebagai alat bukti elektronik yang sah. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan maupun pengembangan regulasi yang lebih spesifik terkait pembuktian elektronik di era digital yang terus berkembang.⁷

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa screenshot (tangkapan layar) memiliki kedudukan hukum yang sah sebagai alat bukti elektronik dalam tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Screenshot dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki nilai pembuktian dalam proses peradilan pidana. Kekuatan pembuktiannya ditentukan oleh terpenuhinya unsur keaslian, integritas, relevansi, dan kemampuan untuk diverifikasi melalui metode hukum maupun digital forensik. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa screenshot umumnya digunakan sebagai alat bukti pendukung yang harus dikaitkan dengan alat bukti lainnya untuk membentuk keyakinan hakim sesuai sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keabsahan screenshot tidak hanya bergantung pada pengakuan normatif dalam UU ITE, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor teknis seperti sumber data, metode pengambilan, keutuhan informasi, serta proses autentikasi yang dilakukan terhadap bukti elektronik tersebut.

Oleh karena itu, penggunaan screenshot sebagai alat bukti harus dilakukan secara cermat agar dapat menjamin kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas penegakan hukum dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan terima

⁷ Nugroho, A., & Handayani, D. (2024). *Autentikasi Bukti Digital dalam Perspektif Hukum Acara Pidana*. Jurnal Yudisial, 17(1), 25–39.

kasih kepada dosen pembimbing, para dosen Fakultas Hukum, serta seluruh pihak yang telah memberikan arahan, dukungan, dan masukan selama proses penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada keluarga dan teman-teman yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

REFERENSI

- Agustina, R., & Prasetyo, A. (2024). *Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 13(1), 45–58.
- Arifin, M., & Sari, D. P. (2023). *Analisis Kekuatan Pembuktian Bukti Elektronik dalam Tindak Pidana Siber*. *Jurnal Rechtsvinding*, 12(2), 101–115.
- Hidayat, T., & Rahmawati, N. (2023). *Validitas Informasi Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana*. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(1), 89–103.
- Kurniawan, B. (2024). *Penerapan Digital Forensik dalam Verifikasi Bukti Elektronik pada Perkara Pidana*. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(1), 67–82.
- Lestari, S., & Putra, R. (2022). *Keabsahan Dokumen Elektronik dalam Sistem Pembuktian Hukum Indonesia*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 311–325.
- Nugroho, A., & Handayani, D. (2024). *Autentikasi Bukti Digital dalam Perspektif Hukum Acara Pidana*. *Jurnal Yudisial*, 17(1), 25–39.
- Pratama, F. (2021). *Eksistensi Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Tindak Pidana Berbasis Teknologi Informasi*. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 5(2), 120–133.
- Siregar, M. R. (2022). *Kekuatan Pembuktian Informasi Elektronik Menurut Undang-Undang ITE*. *Jurnal Rechtsidee*, 10(1), 55–70.
- Wibowo, A., & Permatasari, L. (2023). *Perkembangan Sistem Pembuktian Elektronik di Indonesia*. *Jurnal Arena Hukum*, 16(2), 221–236.
- Yuliana, E., & Firmansyah, H. (2024). *Screenshot sebagai Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Pidana*. *Jurnal Supremasi Hukum*, 20(1), 78–93.
- Fadli, M., & Hendra, A. (2022). *Digital Evidence dan Tantangan Pembuktiannya dalam Hukum Pidana Indonesia*. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 5(2), 134–148.
- Rahman, A., & Suryani, N. (2023). *Peranan Forensik Digital dalam Pembuktian Tindak Pidana Siber*. *Jurnal Integritas Hukum*, 7(1), 41–56.
- Putri, I. A. (2021). *Dokumen Elektronik sebagai Perluasan Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana*. Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Saputra, D. (2020). *Kajian Yuridis Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran.
- Wahyuni, R., & Prakoso, E. (2024). *Keotentikan Screenshot sebagai Bukti Digital dalam Era Transformasi Teknologi*. *Jurnal Hukum dan Teknologi Indonesia*, 2(1), 15–29.